

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANGGAMUS

2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 234 TAHUN 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2015
Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan Jumlah
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanggamus
Tahun 2018

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU
Nomor 12 Tahun 2001, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015,
PKPU Nomo 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Atas PKPU
Nomor 10 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas PKPU Nomor
3 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tanggamus Tahun 2018 berjumlah 1.581 (Seribu Lima Ratus Delapan Puluhan
Satu) TPS.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 November 2017